



Bagaimana Kompetensi Profesional Guru RA Ditinjau dari Kualifikasi Sesuai Regulasi di Kota Tasikmalaya ?

Elan¹, Taopik Rahman¹, Elfana Dewi¹✉

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia⁽¹⁾

DOI: [10.31004/obsesi.v6i5.2959](https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2959)

Abstrak

Kompetensi profesional menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh guru serta menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi profesional guru Raudhatul Athfal (RA) ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan melalui kuesioner dengan 20 sampel guru RA menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan persentase dibantu program *IMB SPSS versi 24.0 for Windows*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa masih terdapat guru RA yang belum menguasai aspek mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dalam hal ini kompetensi profesional perlu dimiliki oleh guru untuk membentuk guru yang berkualitas dalam mencetak pendidikan yang bermutu.

Kata Kunci: *kompetensi profesional; guru raudhatul athfal; kualifikasi akademik.*

Abstract

Professional competence is a requirement that must be met by teachers and is the main capital in improving the quality of teachers. This study aims to describe how the professional competence of Raudhatul Athfal (RA) teachers in terms of qualifications according to regulations in the City of Tasikmalaya. This quantitative descriptive research was conducted through a questionnaire with 20 samples of RA teachers using purposive sampling technique. Analysis of research data using percentage assisted *IMB SPSS version 24.0 for Windows*. From the results of the study, it was concluded that there were still RA teachers who had not mastered the aspects of developing professionalism in a sustainable manner by taking reflective actions. In this case professional competence needs to be possessed by teachers to form quality teachers in printing quality education.

Keywords: *professional competence; teacher raudhatul athfal; academic qualification.*

Pendahuluan

Pendidikan anak usia dini membentuk pendidikan pra sekolah untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, serta menggunakan komposisi pembelajaran yang seimbang dengan pendidikan berikutnya (Supriadi, 2021). Pendidikan anak pada masa *golden age* ini sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang ideal dan secara jasmani maupun rohaninya. Salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini yaitu RA.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa RA mengadakan pendidikan yang berbasis agama islam dengan menetapkan nilai keyakinan dan ketakwaan kepada anak untuk memperluas potensi dirinya (Indonesia, 2003). Sedangkan Muhammedi (2017) RA merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang turut membantu anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik pada masa keemasan ini menentukan keberhasilan anak. Keberhasilan terhadap tugas perkembangan bagi anak usia dini dalam penentuan kemajuan pada tingkatan kelanjutan berikutnya (Fauziddin, 2018). Proses penyelenggaraan PAUD tidak dapat terlepas dari peran serta guru dalam pembelajaran dan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga (Yani & Jazariyah, 2021).

Guru sebagai tokoh yang menduduki tempat dan berperan penting terhadap pendidikan (Sari & Setiawan, 2020). Guru berperan penting dalam hal pengembangan enam aspek yang tertera pada PAUD meliputi, pertama aspek nilai agama dan moral, kedua aspek dalam hal fisik motorik anak, ketiga aspek kognitif anak, keempat aspek bahasa pada anak, kelima aspek dalam hal sosial dan emosional serta terakhir aspek seni. Dari aspek tersebut terlihat bahwa peran pendidik dihasilkan dari seorang guru yang profesional merancang pembelajaran anak dengan kreatif (Apriyanti, 2017). Guru dalam hal pendidikan anak usia dini tidak semata-mata mengamati satu aspek pembelajaran, tetapi dilihat dari berbagai aspek (Zubaidi, 2020).

Menurut Danim (2010) Guru memiliki suatu keharusan dalam mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai hingga mengevaluasi anak pada penyelenggaraan PAUD formal, guru yang memiliki keprofesionalan bisa diamati dalam hal kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan dalam pemenuhan standar mutu dan norma tertentu. Pendidik yang profesional sebaiknya tertanam dalam dirinya kemampuan yang ideal dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan bertindak dan kemampuan untuk bersikap baik. Karena dalam peraturan pendidikan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. Pendidikan di masa sekarang ini dituntut agar mematuhi aturan sesuai dengan kemajuan yang lebih memfokuskan pada pendidikan (Maiza & Nurhafizah, 2019). Pemerintah pada saat ini sangat mengamati kompetensi yang ada pada guru, karena guru berperan sangat penting untuk mencetak pendidikan yang baik (Zulkarnain et al., 2021).

Berdasarkan hal tersebut, guru RA harus memiliki 4 kompetensi, tertera di Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang terdapat pada pasal 10 ayat 1, menerangkan kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional (Indonesia, 2005). Maiza & Nurhafizah (2019) seorang pendidik diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya pada proses pembelajaran dan membimbing peserta didik, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi yang berlaku di sekolah dengan cara profesional. Guru Profesional seharusnya mempunyai empat kompetensi yang dipaparkan pada Undang-Undang tersebut, karena guru dituntut harus melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tahapan dan usia perkembangan anak (Handayani, 2021).

Menurut Laili & Maulidiyah (2021) kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan pendidik dalam menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan tidak lupa selalu memperhatikan setiap karakteristik perkembangan anak. Sedangkan Chatib (2011) mengemukakan bahwa "penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sehingga guru dapat membimbing siswa dalam memenuhi standar kompetensi yang diterapkan disebut kompetensi profesional". Pendidik profesional ditandai dengan

didapatkannya sertifikat dalam mengikuti pelatihan pendidikan secara khusus untuk mendukung tanggung jawab dan tugas sebagai seorang guru (Ita, 2020). Syarat penting yang harus dimiliki dalam kompetensi profesional dengan menguasai bidangnya serta menguasai pengetahuan secara lebih mendalam (Sum et al., 2020).

Uzlah & Suryana (2022) dalam kompetensi profesional guru berkaitan dengan pendalaman penguasaan terhadap materinya, tidak hanya itu kemampuan pengetahuan juga berkaitan dengan kompetensi profesional yang dijadikan sebagai acuan pendidik dalam penerapan pembelajaran. sehingga memberikan gambaran bahwa guru harus memahami perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Kompetensi profesional guru RA mengacu pada kebijakan standar kompetensi profesional guru PAUD dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 mengenai standar nasional pendidikan anak usia dini yang meliputi, pertama mengenai pengembangan dalam hal materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta selaras dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini, kedua merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini, dan ketiga mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif (Permendikbud RI, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1, bahwa "kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan" (Indonesia, 2005).

Menurut Diah & Nazidah (2022) Kualifikasi akademik dapat dimaknai sebagai tingkatan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh guru. Komara (2014) menjelaskan Kualifikasi akademik sebagai suatu keharusan pendidik untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki berlaku pada tingkatan nasional. Sedangkan dalam Kunandar (2007) kualifikasi akademik adalah suatu tingkatan pendidikan minimal yang wajib dipenuhi guru dengan dibuktikan melalui ijazah serta sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan. Kualifikasi akademik yang sesuai menjadi modal paling utama seorang guru dalam melaksanakan tugasnya (Tari, 2020). Guru akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran pada saat memberikan pengetahuan kepada siswa karena kualifikasi akademik yang tidak sesuai (Salamah, 2019).

Lafendry (2020) kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan cara meningkatkan kualifikasi akademik, karena tanpa adanya kualifikasi dimungkinkan terwujudnya peningkatan kompetensi profesionalitas sangat kecil. Payong, Marselus (2011) syarat terpenting dalam mengenalkan profesionalisme dengan mempunyai bidang keilmuan dan pengetahuan tertentu didapatkan dengan memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Sebagai agen pembelajar pendidik wajib mendapatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang kuat serta mampu dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Kunandar, 2007).

Kualifikasi akademik guru RA sesuai dengan regulasi mengacu pada regulasi atau aturan dari Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD yang tertera pada pasal 25 ayat 1 bahwa pertama, guru harus memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana dalam bidang PAUD dan kependidikan lain yang sama dengan PAUD atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan yang kedua, guru harus memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi (Permendikbud RI, 2014).

Hasil temuan penelitian Novitasari & Fitria (2021) menyatakan bahwa gambaran kompetensi profesional guru di PAUD wilayah Mangga Paninggilan Ciledug, seluruh gurunya sudah bisa menyusun dan membuat materi secara kreatif yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak, tetapi dalam hal pengembangan kompetensi dengan cara penelitian tindakan kelas masih belum dikuasai.

Penelitian lainnya juga dilakukan Apriani (2019) penelitiannya mengacu pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Hasil penelitiannya yaitu kompetensi profesional pada guru di sekolah Bustanul Athfal (BA) Aisyah, kompetensi profesional guru nya sebanding dengan kebijakan tersebut yang meliputi, pertama guru menguasai berbagai materi pola pikir dan konsep bidang keilmuan yang sejalan serta menggunakan APE untuk media, kedua guru menguasai kompetensi yang harus terstandar pada pengembangan yang disusun melalui RPPH, ketiga guru mengembangkan materi agar lebih kreatif dengan menggunakan metode dan media yg disenangi anak, keempat guru mengembangkan keprofesionalannya dengan cara terus menerus dengan tindakan reflektif yang ditujukan seperti belajar pada sumber dari internet, seminar, workshop dan lain-lain, serta terakhir guru memanfaatkan alat komunikasi sebagai pengembangan diri.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Febrialismanto (2017) mengacu pada kebijakan Permendiknas RI Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA Nomor 16 Tahun 2007 menuturkan bahwa kompetensi profesional meliputi, pertama mengenai penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang telah diampu, kedua menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang telah diampu, ketiga mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, keempat mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif, dan terakhir memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada kebijakan Permendikbud RI Standar Nasional PAUD Nomor 137 Tahun 2014 yang terdapat di lampiran II meliputi, pertama mengenai pengembangan materi, struktur dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta selaras dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini, kedua merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif yang sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak usia dini, dan ketiga mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif (Permendikbud RI, 2014).

Berdasarkan penelitian Novitasari & Fitria (2021) bahwa gambaran mengenai kompetensi profesional guru dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas masih memerlukan tambahan dalam hal pengembangannya. Hal tersebut sejalan dengan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PC IGRA dan guru yang berkualifikasi sesuai regulasi di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya pada bulan Januari 2022, bahwa didapatkan hasil, guru RA di wilayah tersebut berjumlah 58 guru, tetapi guru yang berkualifikasi sesuai regulasi hanya ada 3 orang guru di kecamatan tersebut dan ketika peneliti bertanya mengenai kompetensi profesional guru, ternyata beliau belum terlalu paham mengenai pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif.

Maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya. Melalui kajian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran dan dapat digunakan sebagai rujukan serta menjadi bahan evaluasi bagi guru RA.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang terdapat dalam penelitian ini berbentuk angka yang diolah dengan statistika deskriptif sehingga memperoleh hasil persentase mengenai kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survey karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari guru di lapangan. Subjek penelitian ini adalah guru RA di Kota Tasikmalaya yang berkualifikasi sesuai regulasi.

Pada bulan Juni 2022 penelitian ini berhasil terlaksana, lokasi tempat penelitian yang diambil yaitu di wilayah Kota Tasikmalaya, dikarenakan kompetensi profesional sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap guru terutama di Kota Tasikmalaya agar membentuk guru yang berkualitas. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua guru RA di Kota Tasikmalaya yang berkualifikasi sesuai regulasi dengan jumlah 25 orang guru. Sedangkan sampel dari penelitian ini berjumlah 20 orang guru dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling, dimana peneliti mengambil sampel sesuai dengan standar tertentu yaitu mengacu pada kebijakan Permendikbud mengenai standar nasional PAUD No 137 Tahun 2014 terdapat dalam pasal 25 ayat 1. Kriteria yang diambil yaitu guru yang sudah mendapatkan ijazah Sarjana (S1) dalam bidang PGPAUD/PAUD dan Sarjana (S1) pendidikan yang sejalan dengan PAUD (PGRA/PIAUD/PGTK) atau Psikologi dari program studi terakreditasi

Mengingat bahwa subjek penelitian ini adalah guru yang berkualifikasi sesuai dengan aturan Permendikbud, maka instrumen kompetensi profesional guru RA yang digunakan mengacu pada kebijakan dari Permendikbud RI Standar Nasional PAUD Nomor 137 Tahun 2014 yang terdapat di lampiran II meliputi, 1) mengembangkan materi, struktur dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini, 2) merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini, dan 3) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif (Permendikbud RI, 2014).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pemberian angket kuesioner secara online melalui *google form*. Peneliti menyebarkan angket kuesioner tersebut selama 7 hari. Angket yang digunakan sudah di uji coba terlebih dahulu melalui validasi ahli dengan dosen ahli kompetensi profesional, kemudian di uji validitas dengan 13 orang guru berbeda yaitu guru RA yang berkualifikasi S1 bukan PAUD, angket yang sudah valid kemudian di uji reliabilitas dengan hasil 0,961 dan r tabel nya menggunakan 0,600 maka dinyatakan reliabel karena nilai $Alpha > r$ tabel.

Tabel 1. Kategorisasi skala penilaian kompetensi profesional

Skor Responden	Kategori
$X \geq \bar{x} + 1.SBx$	Sangat Menguasai
$\bar{x} - 1.SBx > X \geq \bar{x}$	Menguasai
$\bar{x} > X \geq \bar{x} - 1.SBx$	Cukup Menguasai
$X < \bar{x} - 1.SBx$	Belum Menguasai

Keterangan:

\bar{x} : Rata-rata skor keseluruhan

SBx : Simpangan baku skor keseluruhan

X : Skor yang dicapai responden

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa persentase yang dibantu program *IMB SPSS versi 24.0 for Windows*. Menurut Mardapi (2018) Dalam penafsiran hasil pengukuran diperlukannya kriteria yang digunakan bergantung terhadap skala serta jumlah jawaban alternatif yang di gunakan. Kriteria skor yang diperoleh untuk kompetensi profesional yaitu, 1) memberikan skor 4 untuk jawaban "sangat sering", 2) memberikan skor 3 untuk jawaban "sering", 3) memberikan skor 2 untuk jawaban "jarang", dan 4) memberikan skor 1 untuk jawaban "tidak pernah". Untuk tahapan analisis data nya adalah sebagai berikut, 1) cari skor keseluruhan yang instrumen nya sudah di isi, 2) di cari skor rata-rata beserta skor simpangan bakunya, 3) skor setiap kategori dihitung, dan 4) skor dikelompokkan kedalam kategori. Mengenai rumus kategorisasi skala penilaian kompetensi profesional disajikan pada tabel 1. Mengenai instrumen kompetensi profesional guru RA disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Kompetensi Profesional Guru RA

Aspek kompetensi profesional	Indikator kompetensi profesional	Nomor butir pernyataan	Banyak butir
Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini.	Menelaah konsep dasar keilmuan bidang matematika, sains, bahasa, studi sosial, seni dan agama yang sesuai dengan kebutuhan, tahapan perkembangan dan psikomotorik anak usia dini.	1,2,3,4	4
	Mengorganisasikan konsep dasar keilmuan sebagai alat, aktivitas dan konten dalam mengembangkan anak usia dini.	5,6,7,8	4
Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini.	Merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan.	9,10,11	3
	Menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan.	12,13,14	3
	Memilih materi berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.	15,16,17	3
	Mengorganisasikan kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.	18,19,20	3
Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.	21,22,23	3
	Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.	24,25,26	3
Total			26

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran dengan menggunakan perhitungan persentase. Mengenai tahapan penelitiannya disajikan pada gambar 1.




Gambar 1. Tahapan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis data kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi memiliki 3 aspek yang harus dipenuhi, aspek tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, aspek mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini. Analisis data pada aspek pertama yaitu sebagaimana disajikan dengan diagram pada gambar 2. Pada gambar 2 disajikan diagram analisis data aspek pertama kompetensi profesional didapatkan bahwa terdapat 12 guru (60%) berada pada kategori sangat menguasai, dan terdapat 8 guru (40%) berada pada kategori menguasai. Dalam penelitian ini tidak terdapat responden guru yang berkategori cukup menguasai dan belum menguasai.




Gambar 2. Diagram Aspek 1 Kompetensi Profesional Guru RA

Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan data bahwa aspek mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini pada umumnya guru sangat menguasai aspek tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Febrialismanto (2017) bahwa aspek dalam hal penguasaan konsep ilmu bidang sains, matematika, pengetahuan sosial, bahasa, seni, agama, kesehatan gizi hingga kesehatan jasmani berada pada kategori cukup tinggi dengan rata-rata 66.29%. Dalam hal meningkatkan kualitas profesionalisme guru dibuktikan dengan kinerja guru yang tinggi untuk menguasai bahan ajar dan metode mengajar (Ismail, 2010).

Mengenai pengembangan kompetensi profesionalisme, guru perlu meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal penguasaan terhadap kemampuan bidang ahli, paham dalam pengembangan alat pembelajaran serta menggunakan berbagai metode sesuai dengan karakteristik anak (Nurtanto, 2016). Selain itu pengalaman dalam pelatihan menjadi faktor yang berpengaruh dalam profesionalisme guru, maka guru harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan dan keterampilan (Mulyawan, 2012).

Menyikapi hasil analisis data yang tertera pada gambar 2, Apriani (2019) mengungkapkan bahwa untuk menguasai aspek tersebut guru perlu menggunakan bahasa yang sukar untuk dipahami anak, digunakan juga media dan metode yang kreatif untuk menarik perhatian anak, serta harus menguasai dan menentukan alat permainan yang sejalan terhadap kemajuan anak.

Kedua, aspek merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Gambar 3 disajikan diagram analisis data aspek 2 kompetensi profesional Guru RA.




Gambar 3. Diagram Aspek 2 Kompetensi Profesional Guru RA

Pada gambar 3 disajikan diagram analisis data aspek kedua kompetensi profesional, terdapat data dengan kategori sangat menguasai berjumlah 14 guru (70%) dan kategori menguasai dengan jumlah 6 guru (30%). Dalam penelitian ini tidak terdapat responden guru yang berkategori cukup menguasai dan belum menguasai.

Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan data bahwa aspek merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini ini umumnya guru sangat menguasai aspek tersebut. Sejalan dengan penelitian Febrialismanto (2017) mengenai aspek mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan rata-rata 61.67% berada pada kategori cukup tinggi. Perkembangan pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penyebab tingginya tuntutan dalam keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru, guru juga harus menumbuhkan strategi pembelajaran dengan menyampaikan informasi, selain itu guru harus membangkitkan peserta didik untuk rajin dalam belajar (Marienda et al., 2015). Selain itu guru juga harus merancang kegiatan belajar secara efektif untuk memperoleh kompetensi berkelanjutan serta guru perlu memberikan kontribusi dalam kreativitas agar kegiatan pembelajaran lebih inovatif (Habsyi, 2020).

Menyikapi hal tersebut Novitasari & Fitria (2021) mengungkapkan bahwa guru perlu memberikan upaya untuk mengembangkan kreativitas selaras terhadap kemajuan anak usia dini dengan berlandaskan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang sudah dirancang oleh guru, yang sebaiknya dalam materi yang diberikan sudah terstruktur secara jelas, selain itu materi yang diberikan juga sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini.

Ketiga, aspek mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Gambar 4 disajikan diagram analisis data aspek 3 kompetensi profesional guru RA.



Gambar 4. Diagram Aspek 3 Kompetensi Profesional Guru RA

Pada gambar 4 disajikan diagram analisis data aspek ketiga kompetensi profesional guru RA, terdapat 4 guru (20%) dengan kategori sangat menguasai, 13 guru (65%) berada pada kategori menguasai, 2 guru (10%) berada pada kategori cukup menguasai, dan 1 guru (5%) berada pada kategori belum menguasai. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa masih terdapat guru yang belum menguasai kompetensi profesional.

Berdasarkan data di atas, maka didapatkan data bahwa aspek mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ini masih terdapat data guru yang belum menguasai aspek tersebut, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Febrialismanto (2017) bahwa penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan berada pada kategori rendah dengan rata-rata 58.57%, ini merupakan salah satu tuntutan kedepan bagi guru yaitu mampu melakukan penelitian khususnya penelitian tindakan kelas. Namun demikian proses pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan (Asyari, 2016). Selain itu,

implementasi kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dilakukan nya publikasi ilmiah dengan kegiatan penyusunan bahan ajar atau modul, dan penyusunan penelitian dalam bidang pendidikan (Apiyani et al., 2022).

Menyikapi hasil analisis pada gambar 4, bahwa masih terdapat guru yang belum menguasai aspek ketiga, dimungkinkan guru tersebut belum memahami aspek dalam hal mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif, alternatif solusi dikemukakan pada penelitian Novitasari & Fitria (2021) bahwa keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara tindakan reflektif itu dikembangkan melalui diskusi dengan kepala sekolah serta guru lainnya yang memiliki permasalahan agar cepat terselesaikan masalah yang dihadapinya serta harus rajin mengikuti seminar, workshop, dan kegiatan lainnya.

Simpulan

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana kompetensi profesional guru RA ditinjau dari kualifikasi sesuai regulasi di Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat guru RA yang belum menguasai aspek dalam hal mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif.

Ucapan Terima Kasih

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan kelancaran dalam penyusunan artikel ilmiah, ucapan terima kasih untuk ketua program studi PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya telah mendanai artikel penelitian ini. Tidak lupa juga penulis memberikan ucapan terima kasih kepada editor jurnal obsesi yang telah memberikan kesempatan dan membantu perbaikan artikel jurnal penulis hingga untuk siap diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Apiyani, A., Supriani, Y., Kuswandi, S., & Arifudin, O. (2022). Implementasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesionalan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 499-504. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.443>
- Apriani, D. R. (2019). Kompetensi Profesional Guru Di Bustanul Athfal ' Aisyiyah Cabang Bobotsari kabupaten purbalingga. *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- Apriyanti, H. (2017). Pemahaman Guru Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Perencanaan Pembelajaran Tematik. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i2.22>
- Asyari, S. (2016). Guru Pedesaan: Mengembangkan Keprofesionalan Guru Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 45(2), 63-68.
- Chatib, M. (2011). *Gurunya Manusia; Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Mizan Pustaka.
- Danim, S. (2010). *Profesionalisasi dan etika profesi guru*. Alfabeta.
- Diah, M., & Nazidah, P. (2022). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6, 2043-2051. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1373>
- Fauziddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162-169. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76>
- Febrialismanto. (2017). Analisis Kompetensi Profesional Guru PGPAUD Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 121-136. <https://doi.org/10.21831/jpa.v6i2.17700>
- Habsyi, I. (2020). Masa Depan Guru Kemampuan Kreatif dalam Kompetensi. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 2(1), 46-62.

- Handayani, O. D. (2021). Pengembangan Media Pembelajaran PAUD melalui PPG Abstrak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 93-102. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.522>
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Mendiknas RI.
- Indonesia, R. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen*. Depdiknas.
- Ismail, M. I. (2010). Kinerja Dan Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1), 44-63. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n1a4>
- Ita, E. (2020). Pengembangan Profesionalitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Pada Taman Kanak-kanak Ade Irma Mataloko Kabupaten Ngada). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 07(1), 62-74. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v7i1.66>
- Komara, E. (2014). *Belajar dan pembelajaran interaktif*. Refika Aditama.
- Kunandar. (2007). *Guru profesional: implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan persiapan menghadapi sertifikasi guru*. RajaGrafindo Persada.
- Lafendry, F., Tinggi, S., Islam, A., Akhwan, M., & Islam, J. P. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Tarbiawi*, 3, 1-16.
- Laili, N. N., & Maulidiyah, E. C. (2021). Kompetensi Profesional Guru Taman Kanak-kanak pada Masa Pandemi Covid-19 Professional Competence Of Kindergarten Teachers during Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Pesona Paud*, 8(1).
- Maiza, Z., & Nurhafizah, N. (2019). Pengembangan Keprofesionalisme Berkelanjutan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 356. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.196>
- Mardapi, D. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Parama Publishing.
- Marienda, W., Zainuddin, M., & Hidayat, E. N. (2015). Kompetensi Dan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 147-156. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13271>
- Muhammedi. (2017). Peran Raudhatul Athfal (RA) Dalam Membina Generasi Islam Yang Berkarakter. *Raudhah*, 5(1), 1-20.
- Mulyawan, B. (2012). Pengaruh Pengalaman dalam Pelatihan terhadap Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Jurnal Undiksha*, 11, 45-65. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/453>
- Novitasari, D., & Fitria, N. (2021). Gambaran Kompetensi Profesional Guru Paud Mangga Paninggilan Ciledug. *Jurnal AUDH*, 3(2). <https://doi.org/10.36722/jaudhi.v3i2.595>
- Nurtanto, M. (2016). Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menyiapkan Pembelajaran yang Bermutu. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Inovasi Pembelajaran Berbasis Karakter dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 10, 553-565. <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/8975/6535>
- Payong, Marselus, R. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru, Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Indeks Permata Puri Media.
- Permendikbud RI. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Permendikbud.
- Salamah, U. (2019). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Kualifikasi Dan Kompetensi Akademik Umi. *Evaluasi*, 3(1), 61-73. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v3i1.230>
- Sari, K., & Setiawan, H. (2020). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Melaksanakan Penilaian Pembelajaran Anak Usia Dini Abstrak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 900-912. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.478>
- Sum, T. A., Graciela, E., & Taran, M. (2020). Kompetensi Pedagogik Guru PAUD dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 543-550. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.287>

- Supriadi, O. (2021). Peranan Kepala PAUD dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 841-856. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.727>
- Tari, E. (2020). Kualifikasi Guru berdasarkan 1 Tesalonika 2 : 7-12 Abstrak. *Khazanah Theologia*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i1.6745>
- Uzlah, U., & Suryana, D. (2022). Kompetensi Guru PAUD Mengimplementasikan Kurikulum 2013. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3921-3930. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2177>
- Yani, A., & Jazariyah. (2021). Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.503>
- Zubaidi, M. (2020). Profesionalisme Guru dan Efektivitas Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Abstrak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1060-1067. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.505>
- Zulkarnain, A. I., Supriadi, G., & Saudah. (2021). Problematika Lembaga PAUD dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pendidik Sesuai Kualifikasi Abstrak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 14-25. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.491>